



**PEMERINTAH KOTA SEMARANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Jend. Urip Sumohardjo KM 17 (Mal Pelayanan Publik Terminal Mangkang Lantai 2)
Kelurahan Mangkang Kulon, Kecamatan Tugu, Kota Semarang – 50155
Telp. (024) 3585944, 3548691 Email: dpmptsp@semarangkota.go.id

Ferdy
16/10/25

**SURAT IZIN PRAKTIK APOTEKER
NOMOR 449.1/14/DPM-PTSP/SIPA/I/2024**

0895381170818

3315182802 Rasi
020002

Dasar :

1. Undang Undang Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan;
2. Peraturan Pemerintah Nomor : 51 Tahun 2009, tentang Pekerjaan Kefarmasian (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5044;)
3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan 889/MENKES/PER/V/2011 tentang Registrasi, Izin Praktik dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian;
4. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang.
5. Peraturan Walikota Semarang Nomor 43 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan dan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang.

maka kepada :

Nama : **APT. ROSYIDA HIDAYATI S.FARM**
Tempat, tanggal lahir : **DEMAK 20 DESEMBER 1997**
Nomor STRA : **14 28 7 2 12397122010**
STRA berlaku sampai dengan : **20 DESEMBER 2028**
Untuk berpraktik sebagai : **APOTEKER PENANGGUNG JAWAB**
Alamat : **APOTEK ESTU SEHAT JL KYAI MORANG NO 168 KOTA SEMARANG**
Masa berlaku SIPA : **20 DESEMBER 2028**

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan pekerjaan/praktik kefarmasian di sarana produksi/distribusi/penyaluran harus mematuhi ketentuan Cara Pembuatan Obat Yang Baik / Cara Distribusi Obat Yang Baik dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Surat izin ini batal demi hukum apabila bertentangan dengan ketentuan nomor 1 di atas dan pekerjaan kefarmasian dilakukan tidak sesuai dengan yang tercantum dalam surat izin.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 23 Januari 2024

A.n. Walikota Semarang
Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Semarang



Informasi Detail SK



Diah Supartiningtias, SH, M.Kn

Tembusan

1. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah
2. Kepala Dinas Kesehatan Kota Semarang
3. Organisasi Profesi
4. Bertinggal



Dokumen ini disandatangan secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BAKI, BSSN

npwp

KPP PRATAMA DEMAK


61.418.189.9-515.000

PT. ESTU BANGKIT JAYA

NPWP16 : 0614181899515000



**DESA WRINGINJAJAR RT. 003 RW. 002
WRINGINJAJAR MRANGGEN
KAB. DEMAK JAWA TENGAH
Tanggal Terdaftar 18/10/2022**



djp



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO

LAMPIRAN

IZIN APOTEK : 25102200241690006

Lampiran berikut memuat data teknis Izin Apotek, sebagai berikut:

Status Permohonan	: Perubahan Izin
Nama Apotek	: Estu Sehat
Alamat Apotek	: Jl. Kyai Morang No. 168 , Desa/Kelurahan Penggaron Kidul, Kec. Pedurungan, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah
Nama Apoteker Penanggung Jawab Teknis	: Apt. Rosyida Hidayati ,S.Farm
Nomor Surat Izin Praktik Apoteker (SIPA)	: 449.1/14/DPM-PTSP/SIPA/I/2024
Masa Berlaku SIPA	: 20-12-2028
Masa Berlaku	: Izin Apotek berlaku mengikuti masa berlaku SIPA penanggung jawab, maksimal 5 (lima) tahun.

Data Teknis ini berlaku juga sebagai Sertifikat Standar Apotek.